



Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Bisnis Syariah (Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan)

Resi Atna Sari Siregar¹, Asrul Hamid²,

Khairul Bahri Nasution³, Jannus Tambunan⁴

STAIN Mandailing Natal¹, STAIN Mandailing Natal²

STAIN Mandailing Natal³, STAIN Mandailing Natal³

resiatnasari@stain-madina.ac.id¹, asrulhamid@stain-madina.ac.id²,

khairulbahri@stain-madina.ac.id³, jannustambunan@stain-madina.ac.id⁴

Abstract

The proliferation of franchises in Padangsidimpuan City has made traditional traders restless, there has also been conflict from the community due to the proliferation of these franchises in Padangsidimpuan City. So what is the role of local governments to overcome conflicts that occur, and what solutions are given by local governments to overcome these problems. The method used is qualitative through a case study approach. Contextual investigation is an exploratory technique including a very close assessment of a particular case. In addition, data collection techniques are carried out by looking for primary data and theoretical references that are relevant to the problems found. The theoretical references and documents related to the topic obtained through library research are used as the basic foundation and main tool for research practice in the middle of the field in this research. To limit the proliferation of franchise businesses in Padangsidimpuan City, initially the Padangsidimpuan city government only issued an appeal letter, but it did not have much effect on franchises, so the Padangsidimpuan City local government issued Padangsidimpuan Mayor Regulation No. 6 of 2021 concerning Structuring and Fostering People's Markets, Shopping Centers and Shops Supermarkets in Padangsidimpuan City, indeed there is no article specifically discussing sharia but from the regulations issued there are no articles that contradict sharia principles.

Keywords: Local Government, Sharia Business, Franchising

Abstrak

Menjamurnya waralaba di Kota Padangsidimpuan, membuat resah pedagang tradisional, pernah juga terjadi konflik dari masyarakat akibat menjamurnya waralaba ini di Kota Padangsidimpuan. Maka bagaimana peran pemerintah daerah untuk mengatasi konflik yang terjadi, dan solusi apa yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Investigasi kontekstual adalah teknik eksplorasi termasuk penilaian yang sangat dekat dari kasus tertentu. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data primer dan referensi teoritis yang relevan dengan masalah yang ditemukan. Referensi teori dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan dijadikan sebagai landasan dasar dan alat utama untuk praktek penelitian di tengah lapangan dalam penelitian ini. Untuk membatasi menjamurnya bisnis waralaba di Kota Padangsidimpuan, awalnya pemerintah daerah kota Padangsidimpuan hanya mengeluarkan surat himbuan,

namun tidak terlalu berpengaruh terhadap waralaba, sehingga pemerintah daerah Kota Padangsidempuan mengeluarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan, memang tidak ada pasal yang khusus membahas syariah tetapi dari peraturan yang dikeluarkan tidak ada pasal yang bertentangan dengan kaidah syariah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Bisnis Syariah, Waralaba

PENDAHULUAN

Kota Padangsidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di Kota Padangsidempuan, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Di daerah ini banyak dijumpai bisnis yang berbasis kearifan lokal, diantaranya bolu salak, dodol salak sampai keripik salak. Semua produk tersebut dipasarkan baik melalui pasar rakyat atau swalayan dan mini market.

Setiap Kabupaten/Kotamadya memiliki peraturan daerah masing-masing di Indonesia yang berfungsi untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam sebuah negara, pelaksanaan hubungan antara warga negara dengan pemerintah, warga negara dengan perusahaan dan negara merupakan salah satu instrumen penting bagi substansi administrasi negara saat ini. Oleh karena itu, pemahaman dan keyakinan dalam melaksanakan sesuatu yang dipahami oleh warga negara merupakan salah satu parameter yang harus dipenuhi dalam mensejahterakan masyarakat.

Bisnis syariah merupakan bisnis yang beratapakan akhlak, memiliki tiang berupa kebebasan beraktivitas, kepemilikan multijenis, dan keadilan sosial. Fondasi dalam bisnis syariah berupa tauhid, adil, nubuwah, khalifah, dan *ma'ad*. Salah satu yang membedakan bisnis syariah dan bisnis konvensional adalah motifnya, bisnis syariah bermotif dunia akhirat, sedangkan bisnis konvensional motifnya hanya dunia saja. Bisnis syariah ada yang memiliki izin syariah yaitu ada izin DSN-MUI, dan ada yang hanya label saja.

Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah terkait dengan penerapan ajaran syariat Islam sebagai bentuk konsep keagamaan yang dimiliki oleh lebih dari 80 persen penduduk warga negara Indonesia. Syariat Islam sendiri yang bukan merupakan hukum negara tentu harus dipahami bukan sebagai suatu bentuk aturan yang dapat langsung diterapkan sebagaimana hukum yang ada. Namun sebagai catatan, gagasan sistem hukum membuka peluang untuk mengadopsi gagasan hukum Islam ke dalam hukum nasional (Abidin, 2015:65). Melalui prinsip-prinsip transformasi nilai-nilainya menjadi hukum nasional. Transformasi nilai-nilai syariat Islam sangat menarik jika dibahas dalam soal perlunya

hukum nasional bagi umat Islam dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya terkait dengan bisnis syariah.

Waralaba dapat digambarkan sebagai hubungan kontraktual antara dua entitas yang independen secara hukum, pemilik waralaba dan penerima waralaba, di mana penerima waralaba membayar biaya kepada pemilik waralaba untuk hak menjual produk atau layanan menggunakan merek dan system bisnis (Combs, 2004: 931). Sistem waralaba telah berkembang dengan mantap baik sebagai model organisasi komersial dan sosial di seluruh dunia. Dampak ekonomi dan sosialnya meliputi *output* dan penciptaan lapangan kerja, modernisasi ekonomi, pengembangan kewirausahaan, dan pengentasan masalah sosial (Alon, 2004:167).

Waralaba yang dimaksud di sini adalah bisnis waralaba (*franchise*) seperti Indomaret, dan Alfamidi. Tidak hanya di Kota Padangsidempuan, hadirnya waralaba ini mengakibatkan konflik di tengah-tengah masyarakat yang ada di Indonesia, karena pedagang tradisional merasa disaingi dengan manajemen yang ada pada waralaba. Di dalam konsep etika bisnis Islam diberikan metode bersaing secara sehat, seharusnya sikap pedagang tradisional adalah menerapkan bersaing secara sehat tersebut, dengan memperbaiki konsep manajemen bisnis yang ada pada pedagang tradisional.

Di Kota Padangsidempuan ditemukan beberapa minimarket lokal dan waralaba (*franchise*) seperti Indomaret, dan Alfamidi. Kalau dibandingkan jumlah minimarket lokal dengan waralaba masih lebih sedikit minimarket lokal. Ada beberapa bisnis syariah yaitu Rahmat Syariah dan 212 Mart, namun kalau dibandingkan dengan waralaba masih jauh lebih banyak waralaba.

Dalam praktek swalayan lokal dengan swalayan modern itu sama saja, yang paling berbeda adalah swalayan 212 Mart, karena mereka tidak akan lupa menanyakan apakah kita ikhlas uang kembalian diinfaqkan ke anak yatim, dan tentu produk yang dijual juga halal semua. Tokoh adat dan budaya Kota Padangsidempuan mendukung penuh bisnis syariah karena masyarakat Kota Padangsidempuan merupakan mayoritas muslim, tetapi keadaan sosial masyarakat Kota Padangsidempuan masih proses mengarah ke konsep bisnis syariah. (wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan, Kasi Adat dan Budaya).

Swalayan Rahmat Syariah yang ada di Kota Padangsidempuan hanya labelisasi saja tidak ada legal syariahnya dari DSN-MUI. Namun Swalayan 212 merupakan bisnis syariah modern. 212 Mart adalah brand minimarket koperasi syariah 212. Kepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. Namun, kalau dibandingkan bisnis syariah yang ada di Kota Padangsidempuan masih

jauh lebih sedikit dibandingkan bisnis modern seperti indomaret dan alfamidi.

Menjamurnya waralaba di Kota Padangsidempuan, membuat resah pedagang tradisional, pernah juga terjadi konflik dari masyarakat akibat menjamurnya waralaba ini di Kota Padangsidempuan. Maka bagaimana peran pemerintah daerah untuk mengatasi konflik yang terjadi, dan solusi apa yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Peran Pemerintah

Dalam sistem ekonomi apa pun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara.

Adam Smith sebagai perancang sistem kapitalis semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan, karena tidak ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran mengatur, meningkatkan atau mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni (Rafikhan, 2013:56):

1. Peranan Alokasi

Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan barang publik ini. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik ini melalui mekanisme pasar, ini disebut kegagalan pasar. Misalnya, udara bersih, jalan umum, jembatan dan sebagainya.

Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pribadi atau individu serta kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme

pasar seperti pendidikan, kegiatan pertahanan dan keamanan serta keadilan.

2. Peranan distribusi

Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Sementara masalah keadilan terlalu kompleks, karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai persepsi, pertanyaan tentang keadilan juga tergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri, karena keadilan adalah masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan untuk mencapai redistribusi pendapatan atau transfer pendapatan memberikan koreksi pada distribusi pendapatan yang ada di masyarakat.

Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Contoh langsung adalah perpajakan progresif, yang mengenakan pajak yang relatif lebih tinggi pada orang kaya dan relatif lebih sedikit pada orang miskin. Sedangkan contoh yang tidak langsung seperti kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya, pembangunan tipe rumah sederhana dan sangat sederhana yang memiliki lebih banyak ransum rumah mewah, untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi untuk petani pupuk, dll.

3. Peranan stabilisasi

Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk mengurangi pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti: terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi dan lain-lain.

Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar antara lain (Muflih, 2004:89):

1. Peran alokasi sumber daya

Peran alokasi sumber daya mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan masyarakat dan pribadi) dan penyediaan barang publik dan layanan bantuan sosial bagi masyarakat.

2. Peran regulator

Peran regulator Ini termasuk hukum dan peraturan yang diperlukan untuk masyarakat, termasuk hukum yang mengatur dunia bisnis yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan komersial dan hak milik pribadi.

3. Peran kebijakan jaminan sosial

Peran kebijakan jaminan sosial yang mendorong pemerataan sosial di negara seperti perpajakan, jaminan sosial (pembayaran transfer) dan penyediaan sejumlah barang publik yang bercampur dengan masyarakat.

4. Peran mengelola ekonomi makro

Memfasilitasi stabilitas umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, lapangan kerja penuh, inflasi rendah dan stabilitas di negara-negara pembayaran.

Bisnis Syariah

Bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Dalam hal ini bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang (Dewi, 2003:9).

Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang lurus. Menurut Fuqaha (para ahli hukum Islam), syariah atau syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hambanya-Nya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah* (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak (Zuhdi, 2000:11).

Jadi bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al Qur'an dan as Sunnah.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan dalam Mendukung Bisnis Syariah, metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Investigasi kontekstual adalah teknik eksplorasi termasuk penilaian yang sangat dekat dari kasus tertentu (Baxter, 2008:599).

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif maksudnya adalah mendeskripsikan kasus yang ada di lapangan melalui pemikiran deduktif, sedangkan deskriptif adalah menggambarkan

fenomena-fenomena baik yang ilmiah maupun buatan manusia (J.Moleong, 2000:3). Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendapatkan fakta dan sifat populasi di daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mendukung Bisnis Syariah di Kota Padangsidempuan.

Teknik pengumpulan data berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai untuk menggali informasi sesuai yang dibutuhkan (Arikunto, 2002:134). Narasumber yang diwawancarai yaitu Bapak Siattar Kasi Adat dan Budaya pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan, Bapak Agus Salim sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan, Bapak Ridoan Pasaribu Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Padangsidempuan. Untuk mendapat data yang akurat, selain diperoleh dari sumber manusia, data juga diperoleh dari dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Riyanto, 2001:103). Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data primer dan referensi teoritis yang relevan dengan masalah yang ditemukan. Referensi teori dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topic yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan dijadikan sebagai landasan dasar dan alat utama untuk praktek penelitian di tengah lapangan dalam penelitian ini (Dodge, 2011:175).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. (Nasution, 1988:28). Analisis data versi Miles dan Huberman ada tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2007:247). Penelitian ini dilakukan dengan objek pemerintah daerah Kota Padangsidempuan. Pencarian data mulai Juli 2021 hingga Januari 2022.

PEMBAHASAN

Bisnis merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan secara materil (Alma, 1994:18). Bisnis syariah sebagai bagian dari fiqh muamalah bertujuan untuk memberikan kerangka, pedoman dalam rangka membangun kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam, yakni terciptanya kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Sebab bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi

juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat (Saifullah, 2011: 146).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual-beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Waralaba.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba, sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Waralaba merupakan perdagangan ritel/eceran dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakkan (Triyuda, 2017: 1). Usaha waralaba tumbuh pesat di Indonesia. Pertumbuhan bisnis waralaba, baik dalam hal segi perputaran uang, jumlah gerai, formasi format gerai dipicu oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, besar populasi dan jumlah penduduk serta kebijakan pemerintah (Sujana, 2013: 30).

Sistem waralaba telah berkembang dengan mantap baik sebagai model organisasi komersial dan sosial di seluruh dunia. Dampak ekonomi dan sosialnya meliputi *output* dan penciptaan lapangan kerja, modernisasi ekonomi, pengembangan kewirausahaan, dan pengentasan masalah sosial.

Potensi pertumbuhan waralaba dan dampaknya terhadap pendapatan, lapangan kerja dan pencapaian tujuan sosial paling terlihat di pasar negara berkembang.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memberikan kebijakan dan pengaturan terhadap persaingan usaha bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan yang ada agar tercipta iklim bisnis yang sehat sehingga menjamin keberlangsungan usaha di pasar. Jika terjadi ketimpangan perekonomian, maka pemerintah harus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kondisi pasar yang tidak seimbang. Dalam hal ini, bagian dari Pemerintah Kota Padangsidempuan yang ikut andil dan bertanggung jawab atas perkembangan usaha waralaba dan bisnis syariah di Kota Padangsidempuan adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, dan DPRD Kota Padangsidempuan, serta lembaga-lembaga yang terkait.

Ada beberapa swalayan/minimarket yang dijumpai di Kota Padangsidimpuan, akan dipaparkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel Data Swalayan dan Mini Market
di Kota Padangsidimpuan**

No	Nama	Alamat
1	Marison Indah Swalayan	Jl. Patrice Lumumba, Padangsidimpuan Utara
2	Aman Swalayan	Jl. Patrice Lumumba, Padangsidimpuan Utara
3	Rahmat Toserba	Jl. Thamrin No 11, Padangsidimpuan Utara
4	Rahmat Syariah Swalayan	City Walk, Padangsidimpuan Utara
5	Swalayan Zufri	Jl. A. Yani, Padangsidimpuan Utara
6	Indomaret	Jl. Sudirman, Padangsidimpuan Utara
7	Indomaret	Jl. Sudirman (Sadabuan), Padangsidimpuan Utara
8	Indomaret	Jl. Sutan Soripada Mulia, Padangsidimpuan Utara
9	Indomaret	Jl. Serma Lian Kosong, Padangsidimpuan Utara
10	Alfa Midi Ahmad Yani	Jl. Serma Lian Kosong, Padangsidimpuan Utara
11	Alfa Midi Sutan Soripada	Jl. Sutan Soripada Mulia, Padangsidimpuan Utara
12	Alfa Midi Sigiring-Giring	Jl. Sudirman, Padangsidimpuan Utara
13	Alfa Midi S. Hasanuddin	Jl. Sutan Hasanuddin, Padangsidimpuan Utara
14	Alfa Midi Sadabuan	Jl. Sudirman (Sadabuan), Padangsidimpuan Utara
15	Swalayan Dawa	Jl. Sudirman (Sadabuan), Padangsidimpuan Utara
16	Swalayan Syafitri	Jl. Letjend Suprpto, Padangsidimpuan Utara
17	Swalayan Tondimart	Jl. Sudirman, Padangsidimpuan Utara
18	Rahmat Swalayan II	Jl. SM. Raja, Padangsidimpuan Selatan
19	Rahmat Swalayan III	Jl. Imam Bonjol, Padangsidimpuan Selatan
20	Swalayan 88	Jl. Imam Bonjol No 135, Padangsidimpuan Selatan

21	Indomaret	SPBU Padangmatinggi, Padangsidimpuan Selatan
22	Indomaret Kenanga I	Jl. Kenanga, Padangsidimpuan Selatan
23	Alfa Midi SM. Raja	Jl. SM Raja, Padangsidimpuan Selatan
24	Alfa Midi Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol, Padangsidimpuan Selatan
25	212 Mart	Jl. Imam Bonjol, Padangsidimpuan Selatan
26	Indomaret Batu Nadua	Jl. Rajainal Siregar, Padangsidimpuan Batunadua
27	Alfa Midi Batunadua	Jl. Rajainal Siregar, Padangsidimpuan Batunadua
28	Swalayan Yasir	Jl. HT. Rizal Nurdin Kel Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara
29	Indomaret SPBU Madina KM. 9	SPBU Manunggang, Padangsidimpuan Tenggara
30	Indomaret HT. Rizal 88	Jl. HT. Rizal Nurdin No. 88 Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara
31	Indomaret Sihitang	Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara
32	Alfa Midi HT. Rizal Nurdin	Jl. HT. Rizal Nurdin Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara
33	Najogi Market	Jl. Merdeka No. 147, Padangsidimpuan Utara
34	Minimarket Mini	Jl. Sudirman, Padangsidimpuan Utara
35	Mora Market	Jl. Letjend Suprpto, Padangsidimpuan Utara
36	Akumart	Jl. Letjend Suprpto, Padangsidimpuan Utara
37	May Market	Jl. Imam Bonjol, Padangsidimpuan Selatan
38	Rahmat Syariah Mini Market	Jl. Abdul Haris Nasution (SPBU), Padangsidimpuan Batunadua

Sumber: Arsip Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Kota Padangsidimpuan ditemukan minimarket lokal dan minimarket waralaba seperti Indomaret, dan Alfamidi. Kalau dibandingkan jumlah minimarket lokal dengan minimarket frinchase masih lebih sedikit minimarket lokal. Ada beberapa bisnis syariah yaitu Rahmat Syariah dan 212 Mart, namun kalau dibandingkan dengan bisnis modern masih jauh lebih banyak bisnis modern.

Dalam praktek swalayan lokal dengan swalayan modern itu sama saja, yang paling berbeda adalah swalayan 212 Mart, karena mereka tidak

akan lupa menanyakan apakah kita ikhlas uang kembalian diinfaqkan ke anak yatim, dan tentu produk yang dijual juga halal semua. Tokoh adat dan budaya Kota Padangsidempuan mendukung penuh bisnis syariah, tetapi keadaan sosial masyarakat Kota Padangsidempuan masih proses mengarah ke konsep bisnis syariah. Swalayan Rahmat Syariah sama dengan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal merupakan hanya labelisasi saja tidak ada legal syariahnya dari DSN-MUI. Namun Swalayan 212 merupakan bisnis syariah modern. 212 Mart adalah brand minimarket koperasi syariah 212. Kepemilikan berjamaah, dikelola secara professional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. Namun, kalau dibandingkan bisnis syariah yang ada di Kota Padangsidempuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan bisnis modern seperti indomaret dan alfamidi.

Peranan pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat himbauan yaitu Surat Nomor 800/1089/DPMPTSP tentang himbauan untuk tidak menambah outlet/gerai baru Indomaret di Kota Padangsidempuan dan Surat Nomor 800/1090/DPMPTSP/2018 tentang himbauan kerja sama antara *outlet* Alfamidi dengan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM di Kota Padangsidempuan.

Untuk membatasi menjamurnya bisnis waralaba di Kota Padangsidempuan, awalnya pemerintah daerah kota Padangsidempuan hanya mengeluarkan surat himbauan, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap waralaba, sehingga pemerintah daerah Kota Padangsidempuan mengeluarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan,

Menjamurnya minimarket frinchase di Kota Padangsidempuan, sehingga pemerintah daerah Kota Padangsidempuan mengeluarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan.

Dari peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padangsidempuan tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Padangsidempuan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan bisnis yang berbasis syariah, memang tidak ada pasal yang khusus membahas syariah tetapi dari peraturan yang dikeluarkan tidak ada pasal yang bertentangan dengan kaidah syariah.

Berdasarkan Pasal 2 Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas: Kemanusiaan, Keadilan, Kesamaan kedudukan, Kemitraan, Ketertiban dan

kepastian hukum, Kelestarian lingkungan, Kejujuran usaha, dan Persaingan sehat.

Dari penjelasan Sekretaris Dinas Perizinan Kota Padangsidimpuan bahwa: “dengan adanya Peraturan Walikota tersebut itu membawa angin segar kepada para pengusaha lokal agar bisa bersaing lagi dengan bisnis modern yang ada di Kota Padangsidimpuan. Dengan adanya regulasi tersebut mengurangi menjamurnya bisnis modern di sekitar masyarakat Kota Padangsidimpuan, misalnya dengan adanya peraturan ini Indomaret yang ada di Padangmatinggi tidak jadi dibuka karena melanggar aturan jarak yang di atur, karena terlalu dekat dengan Pasar Inpres Padangmatinggi.

Berdasarkan Pasal 8 Persyaratan jarak pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi: Lokasi pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mempertimbangkan jarak dengan yang sudah ada sebelumnya. Iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar rakyat dukungan/ketersediaan infrastruktur, dan Perkembangan pemukiman baru. Jarak minimum pendirian pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Jarak antara pusat perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan minimal 1.000 m (seribu meter). Jarak antara toko swalayan dengan toko swalayan minimal 1.000 m (seribu meter). Jarak antara pusat perbelanjaan dengan toko swalayan minimal 1.000 m (seribu meter). Jarak antara pusat perbelanjaan, toko swalayan dengan pasar rakyat minimal 500 m (lima ratus meter). Jarak minimarket dengan m inimarket minimal 200 meter (dua ratus meter). Jarak minimum pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan (kecuali minimarket) terhadap persimpangan jalan *traffic light* minimal pada jarak 100 m (seratus meter)

Namun, yang masih juga menjadi masalah, bisnis waralaba yang ada di Kota Padangsidimpuan masih menggunakan izin nasional tanpa adanya izin dari pemerintah daerah, hanya sebagian kecil yang ada izin dari pemerintah daerah, sisanya memakai izin nasional. Regulasi perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha pada saat ini bisa melalui *Online Single Submission (OSS)*, yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. Beberapa perizinan yang dilakukan di daerah seperti izin lokasi, tetap menjadi kewenangan daerah. Dan izin tersebut tetap dikeluarkan oleh pemerintah daerah setelah izin komersial dan izin operasional diterbitkan. Bisnis frinchase (waralaba) yang ada di Kota Padangsidimpuan berdasarkan penjelasan dari sekretaris Dinas Perizinan sebagian besar tidak ada pengurusan izin lokasinya ke

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.

Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat. Hadirnya bisnis modern tidak bisa kita hindari, seharusnya justru membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif dalam bersaing sehat dan akan lebih bagus lagi apabila bisnis yang berlandaskan syariah, yang tidak mengejar keuntungan semata.

Berdasarkan Pasal 10 Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dilakukan secara terbuka. Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk: Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang, atau Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko swalayan.

Penyediaan lokasi usaha sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko swalayan dengan menampung minimal 20% (dua puluh per seratus) produk UMKM lokal dari jumlah produk yang ada. UMKM sebagaimana dimaksud harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Masyarakat Kota Padangsidempuan sudah menuju ke arah penerapan bisnis syariah berbasis kearifan lokal dengan adanya Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut membatasi jarak antar minimarket yang satu dengan minimarket yang lainnya. Juga diatur tentang UMKM, dengan menampung minimal 20 % (dua puluh persen) produk UMKM lokal dari jumlah produk yang ada, serta mempekerjakan minimal 80 % (delapan puluh persen) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Salah satu strategi untuk mendatangkan keuntungan dalam sector ekonomi di suatu daerah adalah dengan melakukan *Regional Branding*. Regional Branding yang dikelola dengan baik oleh suatu daerah dapat membawa manfaat di berbagai bidang. Hal ini karena regional branding melekat pada daerah yang menggunakannya dan sebagai ajang promosi (Rijanta, 2017:6). Jika dilihat, salah satu daerah yang menggunakan regional branding adalah Kota Padangsidempuan, yaitu merupakan kota salak.

Berdasarkan Pasal 13 Tenaga kerja hypermarket, department store, supermarket, toko serba ada dan swalayan adalah sebagai berikut: Mempekerjakan minimal 80% (delapan puluh per seratus) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Penggajian disesuaikan

dengan UMK (upah minimum kota). Tenaga kerja yang dipekerjakan wajib terdaftar pada BPJS Ketenaga Kerjaan.

KESIMPULAN

Untuk membatasi menjamurnya bisnis waralaba di Kota Padangsidempuan, awalnya pemerintah daerah kota Padangsidempuan hanya mengeluarkan surat himbauan, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap waralaba, sehingga pemerintah daerah Kota Padangsidempuan mengeluarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan. Dari peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padangsidempuan tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Padangsidempuan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan bisnis yang berbasis syariah, memang tidak ada pasal yang khusus membahas syariah tetapi dari peraturan yang dikeluarkan tidak ada pasal yang bertentangan dengan kaidah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Y. (2015). *Pembelajaran Multiliterasi Sebuah Jawaban Atas Tantangan Abad Ke-21 dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Alma, B. (1994). *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, G. (2003). *Bank dan Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dodge, P. (2011). *Mengelola Perilaku Sekolah: Sebuah Studi Kasus Kualitatif*. Disertasi dan Tesis.
- J.Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muflih, A. (2004). *Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme*. Wawasan Islam dan Ekonomi, 89.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Riyanto, Y. (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Sujana, A. S. (2013). *Manajemen Minimarket*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhdi, M. (2000). *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Jurnal

- Alon, I. (2004). Waralaba Global dan Pengembangan dalam Muncul dan Transisi Pemasaran. *Jurnal Pemasaran Makro* 24 (2), 167.
- Baxter, P. S. (2008). Metodologi Studi Kasus Kualitatif Studi Implementasi Untuk Peneliti Pemula. *Volume Laporan Kualitatif* 13 (4), 18.
- Combs, J. M. (2004). Waralaba: Ulasan dan Jaman Keanekaragaman Teoritis yang Lebih Besar. *Jurnal Manajemen*, <http://doi.org/10.1016/j.jm.2004.06.006>.
- Rafikhan, S. (2013). *Sistem Ekonomi Politik Dalam Negara Islam*. Jurnal Millah.
- Rijanta, S. d. (2017). Kajian Implementasi "Beli-Beli Kulon Progo". *Jurnal Bumi Indonesia*, 6 (3).
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah. *Walisongo*, 146.
- Triyuda, M. I. (2017). Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Waralaba dan Minimarket. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1.

Peraturan/Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Waralaba
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan.